

BAB II

GAMBARAN UMUM

BNI SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG

A. Latar Belakang Berdirinya BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan *maslahat* mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998. Pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek *regulasi* yang *kondusif* yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. September

2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.

B. Visi dan Misi BNI Syariah

1. Visi BNI Syariah


Adalah Menjadikan bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

2. Misi BNI Syariah

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- c. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- d. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.¹

¹ Laporan Tahunan BNI Syariah tahun 2012 Hlm. 12

C. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Semarang



Keterangan :

1. Pemimpin Cabang

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c. Memasarkan produk-produk dan jasa-jasa BNI Syariah Kantor Cabang Semarang kepada nasabah serta menggali calon nasabah.

2. Pemimpin Bidang Operasional

- a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dan bekerja sama dalam hal :
 - 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penciptakan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
 - 2) Mengorganisasikan serta mengelola sumber daya manusia (SDM) yang ada di unit *front office* dan *back office*
 - 3) Pelaksanaan penerbitan garansi bank
 - 4) Memberikan jasa pelayanan BNI Syariah Kantor Cabang Semarang kepada nasabah, penyediaan informasi pelayanan transaksi giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposit *mudharabah* dan produk BNI Syariah Kantor Cabang Semarang kepada nasabah.

5) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan, *operasional bank office* dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan *back office* dan unit pemasaran bisnis produksi.

b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit operasional yang berada dibawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.

c. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY.

3. Penyelia Pelayanan Nasabah

a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi :

1) Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *Card*, *phone plus* serta melayani transaksi pencairan deposiro dan lain-lain.

2) Melakukan *refferel* dan *cross selling* kepada *walk in costumer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (*ATM*, *phone plus*) kepada nasabah yang kaan datang.

b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.

c. Mengupayakan program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

4. Penyelia Keuangan dan Umum

a. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syariah dalam usaha :

1) Mengelola sistem otomasi di KCS dan KCPS

2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan KCS dan KCPS

3) Mengelola laporan harian sistem KCS dan KCPS

4) Mengenalkan transaksi KCS dan KCPS

5) Mengelola laporan keuangan cabang pembantu

b. Menyelia langsung keseluruhan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.

c. Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

5. Penyelia Operasional

a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan :

1) Mengelola transaksi kliring termasuk KU/inkaso dalam negeri.

- 2) Melaksanakan entry transaksi keuangan secara kliring/pemindahan kedalam sistem.
 - 3) Mengelola daftar hitam/nasabah penarik cek kosong.
 - 4) Mengelola komunikasi cabang.
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.
- b. Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

6. Penyelia Pemasaran Bisnis

- a. Menyelia langsung kegiatan :
- 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah dan calon nasabah.
 - 2) Mengelola permohonan pembiayaan ritel (*produktif dan konsumtif*)
 - 3) Pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*.
 - 4) Mengelola kualitas portepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - 5) Membantu kantor besar USY/cabang lain dibidang pemasaran bisnis.
 - 6) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel.
 - 7) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis.
- b. Mendukung dan mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau kantor wilayah.

7. Asisten Pemasraan Bisnis

Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan :

- a. Memasarkan dan mengelola pembiayaan *konsumtif*.
- b. Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syariah Kantor Cabang Semarang kepada nasabah dan calon nasabah.
- c. Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktiva nasabah non ritel.

8. Teller

- a. Menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai.
- b. Pemandahan kliring serta transaksi lainnya yang berhubungan dengan keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.
- c. Melakukan *refferal walk in costumer*
- d. Mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.

9. Asisten Pelayan Nasabah

- a. Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syariah Kantor Cabang Semarang kepada nasabah.
- b. Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito, melaksanakannya melalui *cross selling*.

10. Asisten Administrasi Pembiayaan

- a. Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan.
- b. Memantau proses pemberian pembiayaan

c. Mengelola penerbitan jaminan bank.

11. Asisten Keuangan dan Umum

a. Mengelola sistem otomasi di KCS dan KCPS

b. Mengelola kebenaran transaksi keuangan KCS dan KCPS

c. Mengelola laporan harian sistem KCS dan KCPS

d. Mengendalikan transaksi pembukuan KCS dan KCPS

e. Mengelola laporan KCS

f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.²

D. Produk-produk BNI Syariah Kantor Cabang Semarang

1. Produk Dana

a. Tabungan iB Hasanah : Tabungan iB Hasanah Yaitu simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu, tidak dapat ditarik dengan Cek / Bilyet Giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Tabungan iB Prima Hasanah : Tabungan iB Prima Hasanah adalah Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah.

c. Tabungan iB Bisnis Hasanah : Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah simpanan transaksional untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan.

² Company Profile BNI Syariah

- d. Tabungan iB Tapenas Hasanah : Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.
- e. Tabungan iB THI Hasanah : Tabungan iB THI Hasanah adalah tabungan yang digunakan sebagai sarana penghimpun dan pembayaran biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).
- f. Tabunganku Ib : TabunganKu iB Yaitu produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.
- g. Tabungan iB Hasanah (untuk Mahasiswa) : Tabungan iB Hasanah (untuk mahasiswa) Yaitu Tabungan yang diberikan kepada para Mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang bekerjasama dengan BNI syariah.
- h. Giro iB Hasanah : Giro iB Hasanah yaitu Simpanan Transaksional dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG).
- i. Giro Valas (USD) : Giro Valas (USD) yaitu Simpanan transaksional dalam mata uang asing yang penarikannya dengan slip penarikan khusus valas.
- j. Deposito iB Hasanah : Deposito Rupiah (IDR) Yaitu simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan

- a. iB Hasanah Card : iB Hasanah Card adalah salah satu produk unggulan dari BNI syariah yang diterbitkan berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. iB Hasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Akad yang Digunakan

- 1) *Kafalah* : Penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM Bank Penerbit.
 - 2) *Qard* : Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtadidh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
 - 3) *Ijarah* : Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu.
- b. Griya iB Hasanah : Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

- c. Oto iB Hasanah : Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *konsumtif murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.
- d. Wirasaha iB Hasnah : Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *produktif* yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Gadai Emas iB Hasanah : Gadai Emas iB Hasanah atau disebut juga pembiayaan *Rahn* merupakan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta asesoris) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.
- f. Multijasa iB Hasanah : Multijasa iB Hasanah (*Ijarah Multijasa*) adalah fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/ hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan *syariah*.
- g. Multiguna iB Hasanah : Multiguna iB Hasnah adalah fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan *konsumtif* dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau *fixed asset* yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan

dengan undang-undang/ hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah islam.

- h. Fleksi iB Hasanah : Fleksi iB Hasanah adalah pembiayaan *konsumtif* bagi pegawai/ karyawan suatu perusahaan/ lembaga/ instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang/ hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.
- i. Talangan haji iB Hasanah : Talangan Haji iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *konsumtif* yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*
- j. CCF iB Hasanah : *Cash Collateral Financing* iB Hasanah (CCF iB Hasnah) adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

3. Produk Jasa dan Layanan Syariah

- a. Payroll Gaji : Layanan Auto Kredit Gaji pegawai ialah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar dari perusahaan/ instansi pembayaran gaji, untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit ke rekening karyawannya.

- b. BNI Syariah Corporate i-Banking : BNI Syariah *Corporate i-Banking* adalah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah korporasi BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan Internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekening, hingga pemindahbukuan dan pembayaran tagihan.
- c. BNI Syariah *Virtual Account* : BNI Syariah *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai No rekening penerimaan (*collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuku kerekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama rekening *virtual*, *Virtual Account* tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (*open payment*).³

³ Laporan tahunan BNI Syariah 2012